



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2015/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Hj.SUMIRAH Binti KROMO HARJO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FAHROROZI HAMID,SH**, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 348 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26/02/2014, selanjutnya disebut **“Penggugat / Pembanding”**;

Melawan

1. **DODO SUSANTO bin H. TUKIMAN**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Puskesmas No. 58, RT.02 / RW.04 Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;
2. **SUNARDI bin H. TUKIMAN**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Puri Patiha No. E.14, RT.07 / RW.02 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II / Terbanding II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUMARNI binti H. TUKIMAN**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Nangka IV Bukit Waringin E.10/23 RT.09/RW.10 Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**. Dalam hal ini Turut Tergugat I memberi kuasa kepada **DODO SUSANTO** (Tergugat /Terbanding I) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 02/Leg/2014, yang diberikan di hadapan Notaris Kabupaten Bogor;
4. **YATI ARYANINGSIH binti H. TUKIMAN**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kelelawar Nomor 125-22 Lingkungan II, RT.03 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II / Turut Terbanding II**;
5. **SUKAHAR bin H. TUKIMAN**, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Cipaku Skip Baru RT.03 / RW.06 Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III**;
6. **HERWANTO bin H. TUKIMAN**, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Imam Bonjol Gang Satria No. 39-B RT.01 Kelurahan Segala Midar Kecamatan Tanjung Karang Barat Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV**. Dalam hal ini Turut Tergugat IV memberi kuasa kepada **DODO SUSANTO** (Tergugat I/Terbanding I) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 30/W/02-09/2014, yang diberikan di
hadapan Notaris Kota Bandar Lampung;

7. **YATI ARYANINGSIH binti H. TUKIMAN**, selaku Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dalam perkara, selanjutnya dalam perkara ini didudukkan pula sebagai pihak Terperkara bertindak dan mewakili kepentingan hukum untuk dan atas nama diri :

- **INTAN BAHARI binti SUMANTO**, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat Perumahan Infra Mandiri D.II / 01, RT.12 / RW.03 Kelurahan Brata Sena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V**;

- **MUHAMMAD ARIEF SAMUDERA bin SUMANTO**, umur 10 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Perumahan Infra Mandiri D.II / 01, RT.12 / RW.03 Kelurahan Brata Sena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Baturaja Nomor : 0210/Pdt.G/2014/PA.Bta tanggal 16 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan almarhum **H. Tukiman Bin Kartorejo** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2012;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **H. Tukiman Bin Kartorejo** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **Hj. Sumirah Binti Kromo Harjo**, isteri (Penggugat);
 - 3.2. **Dodo Susanto Bin H. Tukiman**, anak laki-laki (Tergugat I);
 - 3.3. **Sunardi Bin H. Tukiman**, anak laki-laki (Tergugat II);
 - 3.4. **Sumarni Binti H. Tukiman**, anak perempuan (Turut Tergugat I);
 - 3.5. **Yati Aryaningsih Binti H. Tukiman**, anak perempuan (Turut Tergugat II);
 - 3.6. **Sukahar Bin H. Tukiman**, anak laki-laki (Turut Tergugat III);
 - 3.7. **Herwanto Bin H. Tukiman**, anak laki-laki (Turut Tergugat IV);
 - 3.8. **Intan Bahari Binti Sumanto** (ahli waris pengganti), cucu perempuan (Turut Tergugat V);
 - 3.9. **Muhammad Arief Samudera Bin Sumanto** (ahli waris pengganti), cucu laki-laki (Turut Tergugat VI);
4. Menetapkan harta-harta peninggalan almarhum **H. Tukiman Bin Kartorejo** yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut :
 - 4.1. 1 (satu) unit ruko bangunan 2 ½ (dua setengah) lantai, dinding semen, beratap beton beserta tanahnya dengan ukuran panjang 19 meter dan lebar 5meter, terletak di Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, dengan batas-batasnya :
Sebelah Barat : Ruko SIMAMORAH, 5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan raya, 5 meter;
Sebelah Utara : Rumah ROMLI, 19 meter;
Sebelah Selatan : Ruko ALEK, 19 meter;

4.2. 11 (sebelas) unit bedeng / rumah Kontrakan beserta tanahnya, terletak di kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, dengan batas-batasnya :

Sebelah Barat : Jalan setapak, 27,70 meter;
Sebelah Timur : Rumah NAWAWI, 30,30 meter;
Sebelah Utara : Jalan Setapak, 27,30 meter;
Sebelah Selatan : Rumah Alm. Mukhtar Singadilaga, 28 meter;

4.3. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berdinding semen, beratap genteng, ukuran panjang 14 m, lebar 8 m (seluas 112 m²), beserta tanahnya, terletak di Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, dengan batas-batasnya :

Sebelah Barat : Gang/Rumah TUKIRAN, 17,50 meter;
Sebelah Timur : Tanah / rawa-rawa milik Negara, 21,10 meter;
Sebelah Utara : Jalan Puskesmas, 15,70 meter;
Sebelah Selatan : Rumah ZAINI, 15,70 meter;

5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

5.1. **Hj. Sumirah Binti Kromo Harjo**, isteri (Penggugat) mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian (12,5 %) dari harta yang tersebut pada angka 4 di atas;

5.2. Sisa ('Ashobah) adalah 7/8 (tujuh perdelapan) bagian (87,5 %) dari harta yang tersebut pada angka 4 di atas, untuk anak laki-laki dan anak perempuan, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut :

5.3. **Dodo Susanto Bin H. Tukiman**, anak lak-laki (Tergugat I) mendapat 2/12 (dua perduabelas) bagian (16,66 %) dari harta yang tersebut pada angka 5.2 di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. **Sunardi Bin H. Tukiman**, anak lak-laki (Tergugat II) mendapat $\frac{2}{12}$ (dua perduabelas) bagian (16,66 %) dari harta yang tersebut pada angka 5.2 di atas;
- 5.5. **Sumarni Binti H. Tukiman**, anak perempuan (Turut Tergugat I) mendapat $\frac{1}{12}$ (seperduabelas) bagian (8,33 %) dari harta yang tersebut pada angka 5.2 di atas;
- 5.6. **Yati Aryaningsih Binti H. Tukiman**, anak perempuan (Turut Tergugat II) mendapat $\frac{1}{12}$ (seperduabelas) bagian (8,33 %) dari harta yang tersebut pada angka 5.2 di atas;
- 5.7. **Sukahar Bin H. Tukiman**, anak lak-laki (Turut Tergugat III) mendapat $\frac{2}{12}$ (dua perduabelas) bagian (16,66 %) dari harta yang tersebut pada angka 5.2 di atas;
- 5.8. **Herwanto Bin H. Tukiman**, anak lak-laki (Turut Tergugat IV) mendapat $\frac{2}{12}$ (dua perduabelas) bagian (16,66 %) dari harta yang tersebut pada angka 5.2 di atas;
- 5.9. **Ahli waris pengganti** mendapat $\frac{2}{12}$ (dua perduabelas) bagian (16,66 %) dari harta yang tersebut pada angka 5.2 di atas, yang diterima oleh seorang cucu perempuan dan seorang cucu laki-laki, masing-masing bernama :
- 5.10. **Intan Bahari Binti Sumanto**, (ahli waris pengganti) cucu perempuan (Turut Tergugat V) mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian (33,33 %) dari harta yang tersebut pada angka 5.9 di atas;
- 5.11. **Muhammad Arief Samudera Bin Sumanto**, (ahli waris pengganti) cucu laki-laki (Turut Tergugat VI) mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian (66,66 %) dari harta yang tersebut pada angka 5.9 di atas;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta terperkara tersebut untuk menyerahkan harta kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan putusan ini. Apabila pembagian tidak dapat



dilakukan secara natura, maka pembagian dapat dilaksanakan melalui jual lelang oleh badan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan tanggung renteng sejumlah Rp 7.846.000,- (Tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pemanding/Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0210/Pdt.G/2014/PA.Bta tanggal 26 Maret 2015, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh **Pemanding /Penggugat** Nomor 0210/Pdt.G/2014/PA.Bta tanggal 25 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 28 April 2015 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **Para Terbanding** dan **Para Turut Terbanding** ;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I tanggal 11 Mei 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 13 Mei 2015 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 18 Juni 2015,

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada **Pemanding/Penggugat** pada tanggal 17 April 2015, kepada **Tergugat I/Terbanding I** tanggal 16 April 2015, kepada **Tergugat II/Terbanding II** pada tanggal 30 April 2015, Kepada **Turut Tergugat II /Turut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II pada tanggal 29 April 2015 serta kepada **Turut Tergugat III**

/Turut Terbanding III pada tanggal 27 April 2015;

Bahwa Kuasa Penggugat /Pembanding telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Baturaja untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut pada tanggal 30 April 2015, sedangkan Tergugat I / **Terbanding I** telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 13 Mei 2015 dan terhadap Tergugat II/Terbanding II beserta Para Turut Tergugat tidak ada keterangan tentang pemeriksaan berkas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tanggal 26 Maret 2015 atas putusan Pengadilan Agama Baturaja nomor 0210/Pdt.G/2014/PA.Bta. Tanggal 16 Maret 2015 M. bertepatan dengan Tanggal 25 Jumadil Awal 1436 H. telah diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 RBg. maka permohonan banding Pembanding/Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat /Pembanding, Putusan Pengadilan Agama Baturaja, dan berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Baturaja, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan ketiga tanggal 16 Juni 2014 setelah gugatan dibacakan menyatakan ada perbaikan dari gugatan Penggugat, namun perbaikan/perubahan gugatan tersebut baru diserahkan oleh Penggugat/Pembanding pada persidangan kelima tanggal 25 Agustus 2014, dimana dalam perubahan gugatan tersebut perkara a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding menambahkan pihak Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yang bernama **INTAN BAHARI binti SUMANTO**, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat Perumahan Infra Mandiri D.II / 01, RT.12 / RW.03 Kelurahan Brata Sena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dan **MUHAMMAD ARIEF SAMUDERA bin SUMANTO**, umur 10 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Perumahan Infra Mandiri D.II / 01, RT.12 / RW.03 Kelurahan Brata Sena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V **INTAN BAHARI binti SUMANTO**, dinyatakan oleh Penggugat/Pembanding telah berumur 18 tahun, namun tanggal lahir **INTAN BAHARI binti SUMANTO** tersebut tidak dicantumkan dalam gugatan, oleh karena **INTAN BAHARI binti SUMANTO** telah dinyatakan berumur 18 tahun dalam gugatan, maka **INTAN BAHARI binti SUMANTO** telah berhak untuk mengurus dirinya sendiri, yang diperlukan ada wali adalah anak yang usianya belum mencapai 18 tahun sesuai dengan maksud pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 1 th 1974 yang berbunyi “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa apabila **INTAN BAHARI binti SUMANTO** Turut Tergugat V umurnya belum sampai 18 tahun dan **MUHAMMAD ARIEF SAMUDERA bin SUMANTO**, umur 10 tahun sebagai Turut Tergugat VI, harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Karena bapak dari **INTAN BAHARI binti SUMANTO** dan **MUHAMMAD ARIEF SAMUDERA bin SUMANTO** telah meninggal dunia, maka yang menjadi wali yang akan mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan adalah ibunya, sesuai dengan maksud pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang



tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya”

- (2) “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”

Oleh karena itu Yati Aryaningsih Binti H. Tukiman sebagai Turut Tergugat II bertindak dan mewakili kepentingan untuk dan atas nama **INTAN BAHARI binti SUMANTO** dan **MUHAMMAD ARIEF SAMUDERA bin SUMANTO** tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Penggugat error in persona (kekeliruan mengenai orang);

Menimbang, bahwa Pembanding /Penggugat dalam posita angka 4 menyatakan, bahwa Penggugat dan suami Penggugat (almarhum H. Tukiman) mempunyai harta bersama berupa :

- 4.1.1 (satu) unit ruko bangunan 2 ½ (dua setengah) lantai, dinding semen, beratap beton yang dibangun pada tahun 1993 beserta tanahnya seluas 95 (sembilan puluh lima) m²
- 4.2. 11 (sebelas) unit bedeng / rumah Kontrakan yang dibangun pada tahun 1981 dan tahun 2011 beserta tanahnya seluas ± 916 (sembilan ratus enam belas) m
- 4.3. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berdinding semen, beratap genteng yang dibangun pada tahun 1982, ukuran panjang 14 m, lebar 8 m (seluas 112 m²), beserta tanahnya seluas 400 (empat ratus) meter persegi terletak di Kelurahan Pasar Muaradua Kacamatan Muaradua, Kabupaten OKU.
- 4.4. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berdinding semen, beratap genteng, ukuran panjang 12 m, lebar 7 m beserta tanahnya seluas ± 255 (dua ratus lima puluh lima) m², terletak di Desa Sidodadi Kacamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan.
- 4.5. 1 (satu) unit bangunan ruko, ukuran panjang 12 m, lebar 4 m beserta tanah seluas ± 96 (sembilan puluh enam) m², terletak di Desa Sukarami Kacamatan Sukarami, Kabupaten Bandar Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta-harta mulai dari 4.1 sampai 4.5. tidak ada dijelaskan tentang perolehan tanahnya tersebut apakah melalui jual beli atau hibah, tahun berapa, bulan berapa tidak ada penjelasannya, dan juga keterangan letak harta-harta tersebut di RT berapa dan RW berapa tidak ada sama sekali, dan harta 4.6. 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis kijang LGX, warna hitam silver, tahun pembuatan 2007 nomor Polisi BE 2471 juga tidak ada keterangan tentang perolehannya. Dan mengenai harta 4.7. berupa modal usaha dagang berupa 50 (lima puluh) unit sepeda beserta alat-alat perlengkapan sepeda yang di dalam ruko "Toko Tlogo" di Muaradua juga tidak ada penjelasan tentang jenis sepeda tersebut, jumlah sepeda yang 50 unit tersebut kapan dihitung, apakah sebelum H. Tukiman meninggal atau sudah H. Tukiman meninggal. Dan juga dimana alamat lengkap Toko Tlogo tersebut, hanya disebut di Muaradua saja;

Menimbang, bahwa semua objek sengketa harta 4.1 sampai dengan harta 4.7 tidak satu pun mempunyai keterangan perolehan yang jelas, dan tidak satupun mempunyai alamat yang jelas, maka posita Penggugat/Pembanding adalah posita yang kabur, sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun", dan pasal 171 huruf e yang berbunyi "Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk krabat", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 149K/Sip/1975 tanggal 17 - 4 - 1979 antara lain menjelaskan tidak jelas objek yang disengketakan seperti tidak menyebutkan letak lokasi dan lain sebagainya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam posita angka 4 menyatakan harta benda angka 4.1 sampai dengan angka 4.7 merupakan harta bersama Penggugat dengan suami Penggugat almarhum H. Tukiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam petitum tidak ada Penggugat/Pembanding meminta supaya ditetapkan sebagai harta bersama, dan tidak ada pula Penggugat meminta supaya harta tersebut dibagi dua, seperdua menjadi hak Penggugat/Pembanding, seperdua menjadi hak almarhum yang menjadi tirkah yang akan dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan prosentasenya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa antara posita dengan petitum Penggugat/pembanding tidak selaras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Baturaja tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg, biaya perkara pada tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang - undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara a quo.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0210/Pdt.G/2014/PA.Bta, tanggal 16 Maret 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 H dan dengan mengadili sendiri;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 7.846.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Palembang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 H, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. KHAIRUDDIN, S.H., M.H. dan Drs. H. BAZAR BURHAN, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 29/Pdt.G/PTA.Plg. Tanggal 30 Juni 2015 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, yang dibantu oleh MASKUR KASWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. KHAIRUDDIN, S.H., M.H.

Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. BAZAR BURHAN

PANITERA PENGGANTI

MASKUR KASWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm lainnya	: <u>Rp.139.000,-</u>
JUMLAH	:Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)